



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 324 TAHUN 2023
TENTANG

CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TERPILIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KOTA PADANG PERIODE 2023-2027

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Periode 2019-2023 telah berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 21/Seleksi-Dewas PDAM/VI/2023 tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Periode 2023-2027 telah ditetapkan calon anggota Dewan Pengawas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Calon Anggota Dewan Pengawas Terpilih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Periode 2023-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Republik Indonesia tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Calon Anggota Dewan Pengawas Terpilih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Periode 2023-2027 sebagai berikut :
1. Drs. Arfinel; dan
 2. Efendi, SP.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Juli 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang.
2. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang;